



KWITANSI

Tahun Anggaran : **2023**
 Nomor : _____
 Kode Rekening : **5.1.02.01.01.0026**

Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng
 Uang sebanyak : # Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah #
 Yaitu : Pengadaan Plakat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Biro Administrasi Pimpinan) dengan Nomor Surat Pesanan 489/17/KPA/ADPIM/IV/2023, Tanggal 6 April 2023, Nomor Berita Acara Serah Terima Barang : 489/ 18 /KPA/ADPIM/III/2023, Tanggal 10 April 2023, Nomor Berita Acara Pembayaran : 489/ 19 /KPA/ADPIM/IV/2023 Tanggal 10 April 2023
 Terbilang **Rp. 66.820.000,00**

Palangka Raya, April 2023

Setuju dibayar :
 Kepala Biro Administrasi Pimpinan
 Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas Dibayar
 Bendahara

Tanda Terima,
 HANAN ANAQIE



JOHNI SONDER, S.STP., M.Si.

Lael Selvia Presopli
LAEL SELVIA PRESOPHI



Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang barang tsb telah dimasukkan dalam daftar inventaris/Pemakaian :

Uang tsb telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Tgl. : _____
 No. Inv. : _____

PPTK
Lia Sabtuti
LIA SABTUTI, S.STP., M.SI



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.287.877.5-711.000
 NAMA : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KA
 ALAMAT : JL RTA MILONO - KOTA PALANGKARAYA
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411211
 JENIS SETORAN : 920
 MASA PAJAK : 04-04
 TAHUN PAJAK : 2023
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.6.621.802
 TERBILANG : Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah
 URAIAN : Pembayaran PPN Peng. Plakat Biro Adpim Th. 2023

NPWP PENYETOR : 00.287.877.5-711.000
 NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9456 6020 013
 MASA AKTIF : 13/05/2023 11:13:08

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini bersifat otomatis dan tidak memerlukan tanda tangan
 Data Setoran : 027594566020013 : Kode Billing
 NPWP : 002878775.711.000 : NPWP
 Nama Wajib Pajak : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KA : Nama Wajib Pajak
 Alamat : JL RTA MILONO - KOTA PALANGKARAYA : Alamat
 Nomor Objek Pajak : : Nomor Objek Pajak
 Mata Anggaran : 411211 : Mata Anggaran
 Jenis Setoran : 920 : Jenis Setoran
 Masa Pajak : 04 04 2023 : Masa Pajak
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000 : Nomor Ketetapan
 Jumlah Setoran : 6.621,802.00 : Jumlah Setoran
 Mata Uang : IDR : Mata Uang
 Terbilang : Enam juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah : Terbilang

Data Pembayaran : 14/04/2023 09:35:59 : Tanggal Dan Jam Bayar
 NTR : 2304144100Z : Tanggal Dan Jam Bayar
 NTPN : 01AE100P33E4SATD : Tanggal Buku
 STAN : 100 - CABANG PALANGKARAYA : Kode Cabang Bank
 STAN : 416062 : Kode Cabang Bank

Kementerian Keuangan	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	
	Penerimaan Pajak	



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 86.367.302.6-711.000
 NAMA : HANAN ANAQIE
 ALAMAT : JL SETH ADJI - KOTA PALANGKARAYA
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411122
 JENIS SETORAN : 920
 MASA PAJAK : 04-04
 TAHUN PAJAK : 2023
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.902.973
 TERBILANG : Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
 URAIAN : Pembayaran Pph22 Peng. Plakat Biro Adpim Th. 2023

NPWP PENYETOR : 00.287.877.5-711.000
 NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9456 5452 048
 MASA AKTIF : 13/05/2023 11:12:01

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing ini dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Informasi ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
 This is confidential and not to be used for other purposes.
 Data Setoran : 027594565452048 : Kode Billing
 NPWP : 863673026.711.000 : NPWP
 Nama Wajib Pajak : HANAN ANAQIE : Nama Wajib Pajak
 Alamat : JL SETH ADJI - KOTA PALANGKARAYA : Alamat
 Nomor Objek Pajak : : Nomor Objek Pajak
 Mata Anggaran : 411122 : Mata Anggaran
 Jenis Setoran : 920 : Jenis Setoran
 Masa Pajak : 04.04.2023 : Masa Pajak
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000 : Nomor Ketetapan
 Jumlah Setoran : 902.973.00 : Jumlah Setoran
 Terbilang : Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah : Terbilang

Data Pembayaran : 14/04/2023 09:36:10 : Tanggal Dan Jam Bayar
 Tanggal Buku : 14/04/2023 : Tanggal Buku
 Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA : Kode Cabang Bank
 STAN : 616064 : STAN
 NTPN : 06C022M1J59108G : NTPN
 NTB : 230414616064 : NTB

Kementerian Keuangan	Penerimaan Pajak	PT. BPD KALIMANTAN TENGAH
	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, email : biroadpim.kalteng@kalteng.go.id

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Kegiatan	: Fasilitasi Keprotokolan	Nomor : 489/ 18 /KPA/ADPIM/IV/2023
Pekerjaan	: Pengadaan Plakat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Tanggal : 10 April 2023
No.Rekening	: 4.01.01.1.14.01	
Lokasi	: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kalteng	

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOHNI SONDER,S.STP.,M.Si**
NIP : 19780622 199612 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pimpinan selaku KPA/PPK
Alamat : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kalteng
Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Jl.R.T.A Milono No.01 Palangka Raya

Dengan Barang Pesanan :

Etalase Produk : Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah

ID Paket : 1FI-P2304-3899594

ID RUP : 39348936

Produk Wilayah : Kalimantan Tengah

Nama Paket : Pengadaan Plakat kegiatan fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Acara

Pagu Anggaran : Rp 431.970.000,00,-

Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NPWP Satuan Kerja : 002878775711000

Alamat Satuan Kerja : Jalan R.T.A Milono No.01 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah-Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah

Alamat Pengiriman : Jalan R.T.A Milono No.01 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah-Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah

Tanggal di buat : 05 April 2023

Tanggal di ubah : 05 April 2023
Tahun Anggaran : 2023
Total Produk : 65 Buah
Total Harga : Rp 66.820.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Telah kami terima *dengan baik* sesuai pesanan serta jumlah yang dipesan pada CV. HANAN ANAQIE , melalui *E-Purchasing (E-Catalogue Lokal Provinsi Kalimantan Tengah)*

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 April 2023

Pihak yang menyerahkan barang,
CV. HANAN ANAQIE



CV. HANAN ANAQIE
MARDONO
Palangka Raya
Direktur

Pihak yang menerima,



JOHNI SONDER, S.STP., M.Si
NIP. 19780622 199612 1 002

Gambar Barang Produk :



Handwritten signature or mark in blue ink.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241 dan Fax. 4200241 email : biroadpim.kalteng@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 489/19/KPA/ADPIM/IV/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

LIA SABTUTI, S.STP., M.Si
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Telah Memeriksa
Pelaksanaan Pekerjaan : Pengadaan Plakat Kegiatan
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
(Biro Administrasi Pimpinan)

Yang dilaksanakan oleh : **CV. HANAN ANAQIE**

Berdasarkan
Surat Pesanan (SP) : Nomor : 489/17/KPA/ADPIM/IV/2023
Tanggal : 6 April 2023

Berpendapat bahwa sebagai berikut :
Berdasarkan Surat Pesanan Nomor 489/17/KPA/ADPIM/IV/2023 Tanggal 6 April 2023, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp 66.820.000,00,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** termasuk PPN + PPh.

Pembayaran akan dilakukan secara langsung (LS) dan akan dipindah bukukan oleh bendahara APBD ke Rekening **BANK KALTENG PIHAK KEDUA** atas nama **CV. HANAN ANAQIE** dengan nomor rekening : **1000103004480** dan **NPWP : 86.367.302.6-711.000** sebagaimana terlampir setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap yang diperlukan untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

LIA SABTUTI, S.STP., M.Si
NIP. 199108102012062001

PIHAK KEDUA
CV. HANAN ANAQIE



MARDONO
Direktur

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah



JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si
NIP. 197806221996121002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp.(0536) 4200241 dan Fax 4200241 email : biroadpim.kalteng@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN PLAKAT
NOMOR DAN TANGGAL SP :
489/17/KPA/ADPIM/IV/2023
06 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**

NIP : 19780622 199612 1 002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **MARDONO**

Jabatan : Direktur CV. HANAN ANAQIE

Alamat : Jln. Seth Adji No. 22 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 1FI-P2304-3899594

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3191301999-1FI-085323186 PLAKAT (Banama Tingang Kecil)	65.0	IDR	Rp 1.028.000,00	Rp 0,00	9 April 2023	Rp 66.820.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Ru Zi 1

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:



- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang


Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 10 April 2023

 3

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .



11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan



perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Langsung; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (lima belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:



- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.



17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

06 April 2023 sampai dengan 10 April 2023 (5 hari kalender)



Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



JOHN SONDER, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780622 199612 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
CV. HANAN ANAQIE



CV. HANAN ANAQIE
Palangka Raya
MARDONO
Direktur

111
[Handwritten signature]